



PENETAPAN
Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

DEDEN SETIAWAN, bertempat tinggal di Kampung Cipatat 02, RT 01 RW 06, Desa Cibunian, Pamijahan, Bogor;
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 1 April 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Register Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 5 April 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan tanggal dan bulan lahir pada akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP Nomor NIK 3201171210940002, atas nama Deden Setiawan, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kelurahan Cibunian tanggal 2 Agustus 2019;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor, tanggal 12 Oktober 1994, anak ke-6 dari pasangan suami istri bernama Didi Jasmudi dan Siti Sopiah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-211112014-0143, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 21 Februari 2018;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir di dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di Bogor, tanggal 12 Oktober 1994, menjadi lahir di Bogor, tanggal 16 Juni 1994, untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;
4. Bahwa untuk tanggal dan bulan lahir pada akta kelahiran Pemohon, diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang

Hlm. 1 dari 7 halaman Pntpn Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-211112014-0143, atas nama Deden Setiawan, yang semula tertulis lahir di Bogor, tanggal 12 Oktober 1994 menjadi lahir di Bogor, tanggal 16 Juni 1994 untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tanggal dan bulan lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan surat permohonan tersebut di persidangan dan bertetap pada maksud dan tujuan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201171210940002, atas nama Deden Setiawan (bukti P-1);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201170904110062, atas nama Didi Jasmudi selaku Kepala Keluarga, dikeluarkan tanggal 2 Agustus 2019 (bukti P-2);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-21112014-0143, tanggal 21 Februari 2018, atas nama Deden Setiawan, lahir di Bogor, tanggal 12 Oktober 1994 (bukti P-3);
- fotokopi Ijazah Nomor LR 000559 atas nama Deden Setiawan, lahir di Bogor, tanggal 16 Juni 1994 (bukti P-4);
- fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008, tanggal 21 Juni 2008, atas nama Deden Setiawan, lahir di Bogor, tanggal 16 Juni 1994 (bukti P-5);
- fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor MA-589/10.01/PP.01.1/12/2014, tanggal 20 Mei 2014, atas nama Deden Setiawan, lahir di Bogor, tanggal 16 Juni 1994 (bukti P-6);
- fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor MTs.120/10.1/PP.01.1/019/2011, atas nama Deden Setiawan, lahir di Bogor,

Hlm. 2 dari 7 halaman Pntpn Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 1994 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Ismail Marzuki, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga serta tidak berhubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cipatat 02, RT 01 RW 06, Desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Pemohon hingga saat ini belum menikah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan lahir Pemohon yang akan diperbaiki;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa Pemohon masih memiliki ayah dan ibu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, yang mana ibu Pemohon bernama Siti Sopiah, tetapi Saksi kurang mengetahui nama ayah Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Iksan Jaenul, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga serta tidak berhubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cipatat 02, RT 01 RW 06, Desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Pemohon hingga saat ini belum menikah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan lahir Pemohon yang

Hlm. 3 dari 7 halaman Pntpn Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperbaiki;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon masih memiliki ayah dan ibu;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, yang mana ibu Pemohon bernama Siti Sopiah, tetapi Saksi kurang mengetahui nama ayah Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

3. Badrut Amam, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cipatat 02, RT 01 RW 06, Desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon hingga saat ini belum menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis lahir pada tanggal 12 Oktober 1994, diperbaiki menjadi 16 Juni 1994;
- Bahwa Pemohon memperbaiki tanggal dan bulan kelahirannya tersebut karena Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 16 Juni 1994, bukan 12 Oktober 1994, agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa baru sekarang ini Pemohon memperbaiki tanggal dan bulan kelahirannya, karena Pemohon baru sekarang mengetahui adanya kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, yang mana ibu Pemohon bernama Siti Sopiah, sedangkan ayah Pemohon bernama Didi Jasmudi;
- Bahwa hingga saat ini belum ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran atas nama Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana

Hlm. 4 dari 7 halaman Pntpn Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terurai sebelumnya di atas, yang pada intinya yaitu mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong agar mengizinkan dilakukannya perbaikan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat:

Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tanggal, bulan dan tahun kelahiran merupakan data perseorangan yang merupakan sub bagian data kependudukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta kelahiran merupakan bagian dari kutipan akta pencatatan sipil, di mana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dicatat dalam register pencatatan sipil;

Bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk akta catatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional dapat dilakukan pembetulan;

Bahwa dari penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *kesalahan tulis redaksional* misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Bahwa dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta

Hlm. 5 dari 7 halaman Pntpn Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 3201-LT-21112014-0143, tanggal 21 Februari 2018, tertulis bahwa Pemohon lahir di Bogor, tanggal 12 Oktober 1994, dan dalam bukti P-1 tertera bahwa Pemohon lahir di Bogor, tanggal 12 Oktober 1994, tetapi dalam bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 tertulis bahwa Pemohon lahir di Bogor, tanggal 16 Juni 1994;

Bahwa untuk mengetahui tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya, ternyata saksi yang diajukan Pemohon yang bernama Badrut Amam menerangkan bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 16 Juni 1994, bukan 12 Oktober 1994;

Bahwa bukti surat dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi minimum pembuktian untuk membuktikan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Juni 1994;

Bahwa dengan demikian, terdapat kesalahan redaksional dalam penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan Instansi Pelaksana sebagai penerbit dokumen kependudukan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa mengingat perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan Pemohon dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Herzien Inlandsch Reglement* dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-21112014-0143, atas nama Deden Setiawan, yang semula tertulis lahir di Bogor, tanggal 12 Oktober 1994 menjadi lahir di Bogor, tanggal 16 Juni 1994 untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam register yang berjalan

Hlm. 6 dari 7 halaman Pntpn Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlaku, serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Susi Pangaribuan, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong) berdasarkan Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Cbi, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu Rooy Saragih, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Rooy Saragih, S.H., M.H.

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Biaya-Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	Rp 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
4. Materai	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00.

Hlm. 7 dari 7 halaman Pntpn Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Cbi